

KONSEKUENSI KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* YANG DINYATAKAN TIDAK BERIZIN OLEH OJK (STUDI DI YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
RIFKA ASSYIEA KAMALA
20103040056**

**PEMBIMBING:
DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-181/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEKUENSI KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM *FINANCLAL TECHNOLOGY*
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* YANG DINYATAKAN TIDAK BERIZIN
OLEH OJK (STUDI DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKA ASSYIFA KAMALA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040056
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65d583d403f84



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65d446bd737b



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65d410ed0cee9



Yogyakarta, 31 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65dd3fa3c2883

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifka Assyifa Kamala

NIM : 20103040056

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSEKUENSI KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* YANG DINYATAKAN TIDAK BERIZIN OLEH OJK (STUDI DI YOGYAKARTA)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Boyolali, 16 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



1000
METERAL
TEMPEL
99FAAJX802525511

Rifka Assyifa Kamala
NIM. 20103040056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifka Assyifa Kamala

NIM : 20103040056

Judul : KONSEKUENSI KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM
FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS *PEER TO PEER*
LENDING YANG DINYATAKAN TIDAK BERIZIN OLEH OJK
(STUDI DI YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2024

Pembimbing

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016

ABSTRAK

Hadirnya layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* secara prosedural lebih cepat dan mudah serta tidak perlu mengunjungi bank atau kantor layanan kredit. Namun, terdapat kelemahan seperti penyelenggara layanan yang belum mengantongi izin, peluang dapat terjadinya risiko gagal bayar dari penerima dana, dan risiko status hukum dari layanan yang tidak berizin OJK. Dengan demikian, terdapat pokok masalah *Pertama*, Bagaimana konsekuensi hubungan hukum dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK. *Kedua*, Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK di daerah Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan studi pustaka yang mengkaji teori hubungan hukum perjanjian, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa wawancara, buku, artikel, dan karya ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier berasal dari ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi KUH Perdata tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik antara pemberi dana dan penerima dana dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending* tidak berizin oleh OJK dimana berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian yang terjadi dinyatakan tidak sah. Syarat kecakapan dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi karena layanan yang disediakan oleh penyelenggara belum terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK sebagaimana dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan para pihak terhadap *Financial Technology Peer to Peer Lending* tidak berizin oleh OJK berupa perlindungan hukum preventif dengan pemahaman mengenai *risk and opportunity* industri melalui edukasi literasi dan inklusi keuangan yang dapat membantu konsumen dalam memahami risiko finansial, hukum, dan privasi yang dapat muncul. Perlindungan hukum represif dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi dasar bagi OJK dalam memberlakukan sanksi pidana terhadap penyelenggara kegiatan usaha jasa pembiayaan tanpa izin dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.

Kata Kunci: *Financial Technology*, Perjanjian, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The emergence of Peer to Peer Lending based Financial Technology (FinTech) services procedurally offers faster and easier access without the need to visit banks or credit service offices. However, there are drawbacks such as service providers operating without proper authorization, the possibility of default risks from fund recipients, and legal status risks for unlicensed OJK services. Thus, there are two main issues addressed: First, the legal consequences of relationships in unlicensed OJK Peer to Peer Lending-based FinTech. Second, the legal protection efforts that can be undertaken by parties involved in unlicensed OJK Peer to Peer Lending-based FinTech in the Yogyakarta region.

This research employs a normative empirical legal research method using literature studies that examine the theory of contractual legal relationships, legal protection theory, and consumer protection theory, utilizing a legislative regulation approach. The research data sources include primary legal materials such as laws and regulations, secondary legal materials like interviews, books, articles, and scholarly works, and tertiary legal materials from encyclopedias or internet sources.

The results of this research indicate that, the existence of the Civil Code (KUH Perdata) cannot be disregarded by parties involved in bilateral agreements between fund providers and recipients in unlicensed OJK Peer to Peer Lending based FinTech. Based on Article 1320 of the Civil Code, agreements in such cases are deemed invalid. The requirements of capacity and a legitimate cause are not fulfilled because the services provided by the providers are not registered and do not have authorization from OJK, as stipulated in OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-based Joint Funding Services. Legal protection that can be undertaken by parties involved in unlicensed OJK Peer-to-Peer Lending-based FinTech includes preventive legal protection through understanding industry risks and opportunities through financial literacy education and financial inclusion, aiding consumers in understanding potential financial, legal, and privacy risks. Repressive legal protection is through the issuance of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, serving as the basis for OJK to enforce criminal sanctions against unlicensed financial service business operators, and the Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, strengthening OJK's authority in civil lawsuits.

Keywords: *Financial Technology, Contractual, Protection Measures*

MOTTO

“Looked me in the eye, and said ‘Sometimes you can do everything right and things will still go wrong. The key is to never stop doing right.’”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan khususnya untuk keluarga besar, sahabat, dan seluruh elemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjasa memberikan banyak pelajaran, motivasi, dukungan, dan lain sebagainya dalam perjalanan hidup peneliti.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Tanpa bantuan dan ridho-Nya, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penelitian skripsi ini berjudul *Konsekuensi Kedudukan Hubungan Hukum Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Yang Dinyatakan Tidak Berizin Oleh OJK (Studi Di Yogyakarta)* guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa kebaikan para pihak telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik lagi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.

9. Ibu Rosi Kho Ariliyani selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ghiffari Muhammad selaku staff Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan pegawai lainnya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data pembahasan skripsi ini.
10. Bapak Muh Zen Alfatih, S.E. dan Ibu Dra. Siti Noor Hayati beserta kakak Muhammad Rizki Rezaldi dan adik Safira Faradisa Azzahra yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan dukungan agar saya tercapai segala cita-cita yang diharapkan.
11. Teman-teman Komuntias Peradilan Semu (KPS) dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), sebagai tempat memperoleh pembelajaran dalam pengetahuan hukum dan melatih *leadership*, kesopanan, kesabaran, dan komunikasi.
12. Teman-teman Delegasi 3rd *Sharia Faculty National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung Tahun 2021, 4th *Sharia Faculty National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung Tahun 2022, dan *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir X Tahun 2023, pembelajaran dan pengalaman dalam pembuatan berkas dan latihan persidangan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
13. Seluruh sahabat penulis yang telah memberikan pelajaran untuk penulis dalam proses pendewasaan selama berada di bangku perkuliahan.

14. Tentunya pada diri saya sendiri Rifka Assyifa Kamala.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca lain.

Yogyakarta, 03 Januari 2023

Penyusun Skripsi

Rifka Assyifa Kamala



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, PERJANJIAN DALAM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, DAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i>	29
A. Perjanjian Pinjam Meminjam	29
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	29
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	32
3. Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam.....	33
4. Syarat Sah Perjanjian Pinjam Meminjam	34
5. Asas-Asas Perjanjian Dalam KUH Perdata	39
6. Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian	46
B. Perjanjian dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	47

1. Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	47
2. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	50
3. Bentuk Perjanjian Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	52
C. <i>Financial Technology</i> (FinTech).....	57
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> (FinTech).....	57
2. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i>	62
3. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	65
D. <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	68
1. Pengertian <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	68
2. Para Pihak Dalam <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	69
3. Skema <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	74
BAB III TINJAUAN MENGENAI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i>.....	77
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	77
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	77
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	78
3. Peran OJK dalam <i>Financial Technology</i>	83
B. Hubungan Para Pihak Dalam <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	84
1. Penyelenggara <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> dan Pemberi Dana.....	84
2. Pemberi Dana dan Penerima Dana	86
3. Penyelenggara dan Bank.....	90
4. Penyelenggara dan OJK.....	91
BAB IV ANALISIS KONSEKUENSI HUBUNGAN HUKUM DALAM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> BERBASIS <i>PEER TO PEER LENDING</i> YANG DINYATAKAN TIDAK BERIZIN OLEH OJK	92
A. Konsekuensi Hubungan Hukum Dalam <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Yang Dinyatakan Tidak Berizin Oleh OJK.....	92
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> yang tidak berizin.....	114

BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Global Financial Technology</i>	66
Gambar 2 Cara Kerja <i>Peer to Peer Lending</i>	74
Gambar 3 Realisasi Penyaluran Pinjaman	93
Gambar 4 Tingkat Literasi Keuangan	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia telah berkembang dengan cepat, kini Indonesia berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Penggunaan telepon pintar yang terhubung ke internet menjadi peralatan yang sehari-hari digunakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat sebab berbagai aktivitas dalam masyarakat lebih terbantu dengan adanya penggunaan internet. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta (78,19% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 275,77 juta jiwa) meningkat 1,17% dari tahun sebelumnya dengan tingkat penetrasi pengguna internet di provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 79,03%.¹

Adanya perkembangan internet yang pesat berbanding lurus dengan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, salah satunya muncul inovasi dalam industri keuangan di Indonesia pada lembaga keuangan non-bank yang ditandai dengan hadirnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut dengan FinTech). Menurut The National Research Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan FinTech sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei Internet APJII 2023*, diakses dari <https://survei.apjii.or.id/>, pada tanggal 25 September 2023.

fintech² yang merupakan suatu inovasi dimana masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses produk-produk keuangan sebab mendapat sentuhan teknologi modern.

Istilah FinTech jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya teknologi finansial. Pasal 1 (ayat) 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan/atau efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran.³

Pada dasarnya, FinTech memiliki banyak layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Bank Indonesia, FinTech terbagi menjadi 4 (empat) jenis, diantaranya adalah: *Peer to Peer Lending* dan *crowdfunding*, manajemen risiko investasi, *payment, clearing, dan settlement*, dan *market aggregator*.⁴

Berbagai kemudahan dan promo disediakan untuk konsumen dalam bertansaksi, namun terkadang mengurangi tingkat kehati-hatian konsumen. Perlindungan konsumen terintegrasi dengan implementasi

² bapendajabar, *Financial Technology Layanan Finansial Berbasis IT*, diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/>, pada tanggal 24 Oktober 2023.

³ Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal* Vol 2:1 (2018), hlm. 25.

⁴ *Ibid.*

FinTech sebagaimana yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melakukan tugas pengawasan dan regulator di bidang sektor jasa keuangan, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbagi peran dengan Bank Indonesia. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama pembentukan OJK dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Adanya payung hukum pengawasan lembaga keuangan diharapkan akan memberikan kepastian kepada masyarakat, mengingat terdapat FinTech yang melakukan penipuan terhadap nasabah berdampak pada FinTech yang telah terdaftar. Atas dasar tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang melengkapi Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan mencabut peraturan sebelumnya yakni Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terdapat Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Berbagai peraturan tersebut diharapkan berdampak

pada industri keuangan digital, setidaknya memberikan kontrol dan perlindungan konsumen dalam mengelola keuangan digital.

Layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman *online* merupakan salah satu jenis FinTech yang lebih dikenal dalam masyarakat sebab secara prosedural dalam kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjam meminjam lebih cepat dan mudah serta tidak perlu repot-repot mengunjungi bank atau kantor layanan kredit lainnya.⁵ Pasal 1 (ayat) 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disingkat LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, terdapat para pihak diantaranya adalah penyelenggara LPBBTI dan pengguna LPBBTI yakni pemberi dana dan penerima dana. Dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara

⁵ N Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online," *Palangka Law Review*, Vol 3:1 (2023), hlm. 16.

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat 9 bahwa penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan. Pasal 1 ayat 10 bahwa pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.

Dalam layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending*, untuk dapat menggunakan layanan tersebut pemberi dana harus mengadakan hubungan hukum dengan penyelenggara layanan. Hubungan hukum itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang disebut dengan perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik.⁶ Selanjutnya pemberi dana tidak bertemu langsung dengan penerima dana, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *Peer to Peer Lending* terdapat pihak lain yakni penyelenggara layanan yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.⁷ Namun ketika layanan keuangan dan teknologi berinovasi semakin canggih maka tidak dapat dipungkiri terjadinya potensi layanan keuangan yang tidak berizin dan ancaman kejahatan khususnya pada layanan keuangan FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* tersebut.

Layanan *Financial Technology* tersebut memiliki berbagai macam manfaat dan memiliki kemudahan akses pembiayaan, namun juga tidak terlepas dari kelemahan dan resiko seperti *track record* penyelenggara

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 58.

⁷ *Ibid.*, hlm. 324.

layanan yang belum mengantongi izin, peluang dapat terjadinya risiko gagal bayar dari penerima dana, beberapa penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang tidak mengajurkan adanya asuransi sebagai penjaminan keamanan pemberi dana,⁸ bahkan risiko status hukum dari perjanjian pinjam meminjam dalam *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK.⁹

Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, pada 2023, terdapat rilis daftar Perusahaan FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang resmi berizin per 09 Oktober 2023 yakni 101 perusahaan pemberi pinjaman online yang berizin atau legal.¹⁰ Diantaranya adalah 94 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah.¹¹ Sedangkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI melakukan pemblokiran terhadap 173 entitas pinjaman *online* ilegal di sejumlah website, dengan demikian sejak 2017 s.d. 31 Oktober 2023 telah menghentikan 6.055 entitas pinjaman *online* ilegal.¹² Deskripsi data

⁸ Ditarizky Wijayanti dan Pujiyono, "Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol 9: 1 (2021), hlm. 48.

⁹ S Fitriani, Ma'ruf Hafidz, Zainuddin, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 3: 3 (2022), hlm. 502.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 9 Oktober 2023*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, pada tanggal 19 November 2023.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan Wilayah D I Yogyakarta, "Perkembangan Kinerja Industri Jasa Keuangan," (2022), hlm. 37.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Pasti Blokir 302 Pinjol Ilegal Dan Pinpri*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>, pada tanggal 11 November 2023.

menunjukkan bahwa FinTech tidak berizin atau ilegal tumbuh lebih cepat daripada yang berizin. Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial.¹³

Wilayah D.I. Yogyakarta termasuk dalam 10 provinsi dengan nasabah pinjaman *online* nasional tertinggi¹⁴, Otoritas Jasa Keuangan D.I. Yogyakarta mencatat dari awal 2023 hingga April 2023 telah mendapatkan 63 pengaduan terkait pinjaman *online* ilegal. Menurut Ketua OJK DIY, Parjiman, platform pinjaman *online* ilegal khususnya yang ditemukan D.I. Yogyakarta termasuk mudah dibuat dan server disimpan di luar negeri yang menyebabkan sulit ditangani oleh pihak berwajib.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **KONSEKUENSI KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* YANG DINYATAKAN TIDAK BERIZIN OLEH OJK (STUDI DI YOGYAKARTA).**

¹³ Fahmi Firmansyah et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Ilegal Di Masyarakat," *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, Vol. 14:1 (2022), hlm. 154.

¹⁴ Cindy Mutiara Annur, *Ini 10 Provinsi Dengan Nasabah Pinjol Terbanyak Pada Agustus 2022*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/ini-10-provinsi-dengan-nasabah-pinjol-terbanyak-pada-agustus-2022>, pada tanggal 19 November 2023.

¹⁵ Idealisa Masyrafina, *OJK Ungkap Alasan Pinjol Ilegal Di DIY Sulit Dibasmi*, diakses dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/rw0f51291/ojk-ungkap-alasan-pinjol-ilegal-di-diy-sulit-dibasmi>., pada tanggal 19 November 2023.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hubungan hukum dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK di daerah Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui konsekuensi hubungan hukum dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK;
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK di daerah Yogyakarta;

2. Kegunaan penelitian

Penelitian hukum selain memiliki tujuan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Aspek keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat ataupun penegak hukum untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan FinTech berbasis *Peer to Peer Lending*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur maupun acuan sebagai penelitian lanjutan atau peneliti yang akan mengkaji dengan penelitian yang serupa.

b. Aspek praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu wadah untuk dapat menerapkan materi perkuliahan yang diharapkan akan mampu menjadikan peneliti semakin memahami mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait permasalahan dalam penelitian sekaligus menjadi bahan pembelajaran mengenai problematika dan pelaksanaan FinTech berbasis *Peer to Peer Lending*.

3) Bagi aparat penegak hukum

Dilakukannya penelitian ini sebagai media dalam rangka memperbaiki dan memaksimalkan solusi hukum serta proses pelaksanaan FinTech berbasis *Peer to Peer Lending*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada beberapa rujukan permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut tentunya memiliki poin yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama, berkaitan dengan Konsekuensi Hubungan Hukum dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berijin oleh OJK selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian skripsi oleh Adhetya Prabowo Putri Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur yang Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Online Ilegal.¹⁶ Meneliti tentang pengaturan tentang pinjaman online legal, akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal, dan faktor penyebab maraknya keberadaan perusahaan FinTech berbasis pinjaman online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dapat dibatalkan sebab tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif karena perjanjian dilakukan pada saat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik berstatus tidak berizin atau ilegal sehingga debitur berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam. Penelitian

¹⁶ Adhetya Prabowo Putri, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pinjaman Online Ilegal", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022), hlm. 1-91.

tersebut menggunakan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian penelitian ini akan membahas tentang konsekuensi hubungan hukum para pihak dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Penelitian Kedua, berkaitan dengan analisa hukum terhadap *Financial Technology Peer to Peer Lending* Ilegal selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian oleh Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, dan Zainuddin Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam pada *Journal of Lex Generalis* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022.¹⁷ Meneliti tentang status hukum pinjaman *online* ilegal perspektif hukum perdata dan hukum islam. Perbedaan penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian ini terletak berfokus pada konsekuensi hubungan hukum perjanjian bagi para pihak dalam layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK beserta upaya perlindungan hukum bagi

¹⁷ Ridwan, Hambali Thalib, dan Hamza Baharuddin, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Journal of Lex Theory*, Vol 1:2 (2020), hlm. 501–516.

para pihak dalam layanan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Penelitian Ketiga, berkaitan dengan studi kasus putusan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian oleh Angga Saputra Bayu pratama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst).¹⁸ Penelitian ini membahas terkait keabsahan perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal dan akibat hukum perjanjian layanan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst). Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa layanan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal tidak sah berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dalam penelitian tersebut dalam amar putusannya menyatakan perkara tersebut gugur karena para penggugat tidak hadir dalam persidangan, tidak mengadili terkait pembatalan perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal. Dalam penelitian ini membicarakan mengenai konsekuensi hubungan hukum bagi

¹⁸ Angga Saputra Bayu, “Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2021), hlm. 1-74.

para pihak dalam layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi beserta upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Penelitian Keempat, berkaitan dengan *Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal* selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian oleh Alifia Salvasani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal* melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada OJK Jakarta Pusat) pada *Jurnal Private Law* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.¹⁹ Meneliti tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani *financial technology peer to peer lending ilegal* di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya pertumbuhan *FinTech Peer to Peer Lending ilegal* di Indonesia disebabkan oleh 2 faktor yakni faktor normatif dan non-normatif serta memaparkan peranan OJK melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal. Perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada upaya Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *FinTech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK di Yogyakarta

¹⁹ Alifia Salvasani and Munawar Kholil, "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui OTOriTas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)," *Jurnal Privat Law*, Vol 8:2 (2020), hlm. 252-259.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Penelitian Kelima, berkaitan dengan peran OJK dalam pencegahan dengan *Financial Technology* Ilegal selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian oleh Fahmi Firmansyah, Maulida Dwi Kartikasari, Teguh Budi Raharjo, Makmur Sujarwo, Dien Noviany Rahmatika mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Fintech Ilegal di Masyarakat (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal) pada *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022.²⁰ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai upaya preventif OJK dalam menangani fintech ilegal dengan mengedukasi dan mendorong masyarakat dalam literasi keuangan dan selektif menggunakan pinjaman online serta bentuk koordinasi OJK dengan Satgas Waspada Investasi. Perbedaannya dalam penelitian ini membahas terkait upaya OJK baik secara preventif dan kuratif dalam menangani *Financial Technology* yang tidak berizin di Yogyakarta dengan berkoordinasi dengan Satgas PASTI dan beberapa lembaga kementerian lainnya sebagai langkah lebih lanjut dari Undang-

²⁰ Firmansyah et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Ilegal Di Masyarakat (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal)”, *Jurnal Perpajakan Manajemen dan Akuntansi*, Vol 14:1 (2022), hlm. 152-161.

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penelitian Keenam berkaitan dengan perlindungan hukum dalam layanan pinjaman *online* selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian skripsi oleh Aditio Mukhlis mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis Peer to Peer Lending*.²¹ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum kreditur terhadap eksistensi *Fintech Peer to Peer Lending* dan upaya yang dilakukan oleh kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan *Fintech Peer to Peer Lending*. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yakni membahas terkait upaya bentuk perlindungan secara preventif dan represif terhadap *Fintech Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dan terbaru.

Penelitian-penelitian tersebut merupakan beberapa contoh penelitian sejenis dimana sejalan dengan topik yang dibawa dalam penelitian ini, meskipun terdapat penelitian-penelitian di luar yang belum dapat dicantumkan dalam penelitian ini. Terlebih bahasan mengenai layanan *Financial Technology* maupun *Peer to Peer Lending* merupakan suatu bahasan yang luas dan kompleks.

²¹ Aditio Mukhlis, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis Peer to Peer Lending" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teori diperlukan dalam setiap penulisan, identifikasi teori yang relevan digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian yang diangkat berkaitan dengan konsekuensi kedudukan hubungan hukum *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK, menggunakan teori:

1. Teori hubungan hukum perjanjian

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²²

Hubungan hukum yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok sering terjadi hubungan timbak balik antara yang satu dengan yang lain, hubungan timbal balik itu muncul karena ada rasa saling membutuhkan baik dari segi materil maupun formil, sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak yang telah sepakat untuk melakukan suatu perbuatan dalam masyarakat. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst* (Belanda) yang terjemahan dari persetujuan. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Suatu

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 269.

perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Subekti suatu perjanjian dikatakan sah karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan menimbulkan unsur hukum bagi para pihak yang membuatnya. Disamping perjanjian kita mengenal pula istilah kontrak. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, *contract*. Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²³ Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan disebut sebagai syarat subjektif

²³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 1.

sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif.

Perjanjian pinjam meminjam dapat ditemukan pengaturannya di buku ke III bab XIII KUH Perdata dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah meminjamkan sejumlah uang atau barangnya kepada pihak lain maka si peminjam akan menerima kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut dapat berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang, bolpoin, pensil, lem, dan barang habis pakai lainnya. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam-meminjam karena termasuk dalam barang yang habis karena pemakaian. Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakati, diantaranya yaitu pihak kreditur tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian. Kreditur hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁴

2. Teori perlindungan hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebab suatu hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan

²⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sebagai sasaran hak. Secara sederhana perlindungan hukum merupakan suatu aturan atau kaidah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan berupa hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi hak asasi manusia (HAM) atas perbuatan yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum,²⁵ dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Selanjutnya, menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan guna mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antipatif.

Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁶

Perlindungan hukum yang preventif dapat diartikan sebagai

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁶ Sudiarti, Elin dan Nuraliah Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online", *Palangka Law Review Journal*, Vol 3:1 (2023), hlm. 24.

pencegahan, terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif atau kuratif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, memberikan pemahaman bahwasanya perlindungan hukum ini merupakan sebuah gambaran dari bergeraknya suatu fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Teori perlindungan konsumen

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (ayat) 1 yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun

bukan berarti kepentingan para pelaku usaha tidak menjadi fokus perhatian, sebab keberadaan perekonomian nasional ditentukan oleh para pelaku usaha.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), dalam realita ruang lingkup konsep HAM ini tidak hanya berlaku dalam hal interaksi rakyat dan negara, namun meluas pada perspektif hubungan antara masyarakat.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan studi pustaka (*Library Research*), studi pustaka dilakukan untuk

mencari berbagai konsep, teori, asas, dan aturan.²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yakni tahapan kajian mengenai hukum normatif yang berlaku lalu tahapan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

2. Sifat penelitian

Sifat deskriptif analitis dimana penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

4. Sumber data penelitian

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Data yang diperoleh secara langsung di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan *Financial Technology Peer to Peer Lending*, perlindungan konsumen, dan perjanjian;
- 3) Penelitian berupa skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian;

4) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *Financial Technology Peer to Peer Lending*, perlindungan konsumen, dan perjanjian;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau pelengkap ini yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa sumber-sumber yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui internet.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian baik tertulis maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Data penelitian yang akan diperoleh dari wawancara yang dilakukan bersama pegawai di Otoritas Jasa Keuangan D.I. Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi akan dijadikan sebagai penunjang sekaligus bukti bahwa telah dilakukan pengumpulan data.

6. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam merangkai penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan yang nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai materi bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistematika tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dalam memperlihatkan keterkaitan atas pemahaman antar bab agar berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama atau bagian pendahuluan mencakup pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang mengangkat 2 rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dengan menggunakan teori hubungan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen, metode penelitian yang digunakan

penulis dalam penelitian ini yakni penelitian normatif-yuridis, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua berisikan pembahasan-pembahasan tinjauan umum mengenai perjanjian pinjam-meminjam dan *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Dalam bab ini berfokus pada pembahasan mengenai perjanjian yang ada dalam layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam bab ini pula menguraikan tentang layanan keuangan *Financial Technology* dan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Bab ketiga membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan beserta hubungan hukum para pihak dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Dalam bab ini memberikan penjelasan yang komprehensif terkait layanan pendanaan beserta pihak yang terlibat dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Bab keempat berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis yang menjawab 2 rumusan masalah yang diangkat. Pertama. Hasil analisis terhadap rumusan masalah bagaimana konsekuensi hubungan hukum dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK. Kedua, hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua menguraikan yakni upaya OJK dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam FinTech berbasis *Peer to Peer Lending* di Yogyakarta.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup dua sub bab, yakni kesimpulan atau garis besar atas berbagai pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian. Terakhir pada penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar sumber rujukan penyusunan skripsi ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, tugas akhir, dan laporan yang diakses melalui laman *website* di internet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending* terjadi hubungan hukum keperdataan yakni perjanjian perdata antara pemberi dana dan penerima dana. Ketika transaksi pinjaman tersebut dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, maka transaksi pinjaman tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan dan kehalalan karena penggunaan aplikasi pinjaman yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan transaksi pinjaman yang dilakukan pada aplikasi pinjaman yang berizin oleh OJK. Dengan demikian bahwa perjanjian dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat dinyatakan tidak sah, dapat dibatalkan dan batal demi hukum karena syarat kecakapan (syarat subjektif perjanjian) dan suatu sebab yang halal (syarat objektif perjanjian) tidak terpenuhi.
2. Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan

preventif berupa edukasi pentingnya meningkatkan pemahaman mengenai *risk and opportunity* industri *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* melalui edukasi literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah preventif dapat membantu konsumen dalam memahami cara melindungi data pribadi dan memahami risiko finansial, hukum, dan privasi yang dapat muncul ketika berurusan dengan LPBBTI khususnya apabila berurusan dengan *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK. Perlindungan hukum represif atau kuratif dengan terbitnya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang tanpa izin melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan (termasuk LPBBTI) menjadi dasar bagi OJK untuk memberlakukan sanksi pidana yang tegas terhadap penyelenggara kegiatan usaha yang *illegal* tersebut. Selain itu dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan secara substansi salah satunya adalah penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.

B. Saran

Beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini antara lain seperti di bawah ini:

1. Masyarakat dalam merespons kebutuhan hidupnya memiliki kuasa penuh untuk melakukan edukasi literasi keuangan dengan

diseimbangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas keuangan *illegal* yang kian marak di dunia pada saat ini.

2. Setelah diterbitkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang melengkapi dan memperkuat peraturan-peraturan sebelumnya, para *stake holders* terkait dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menyeimbangkan mekanisme inovasi digital yang akan selalu hadir.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Buku

Arifin, Thomas. "Berani Jadi Pengusaha, Sukses Usaha, Dan Raih Pinjaman." Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis, Alumni. Bandung, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti*. Bandung: P.T. Alumni, 1994.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Hakim, Lukmanul dan Recca Ayu Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian-Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiyono, Wisnu Panggah, Sriyono, and Detak Prapanca. *Financial Techology*. Jawa Timur: Umsida Press, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soliki, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace-Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*. Jawa Barat: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira,

- and Lucky Akrabi. "Perkembangan Inovasi Fintect Di Indonesia." *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Science)* 5, no. 1 (2023): 47–58.
- Ali, N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online." *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14–31.
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptano. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1–20.
- Felix, H F, and D G P Yustiawan. "Peer To Peer Lending: Hubungan Hukum Para Pihak Dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar." *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023).
- Firmansyah, Fahmi, Maulida Dwi Kartikasari, Makmur Sujarwo, Teguh Budi Raharjo, dan Dien Noviany Rahmatika. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Ilegal Di Masyarakat." *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 168–79.
- Hartano, G, B Budiharto, dan S.N. Lestari. "Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (Peer to Peer Lending)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38.
- HS, F, M Hafidz, and Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex*

Generalis (JLG) 3, no. 2 (2022): 501–16.

Larasati, Kadek Ayu Diva. “Batalnya Perjanjian Atas Ketidakberwenangan Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Ilegal.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1197–1209.

M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.

Pardana, I Nyoman Adi, Sihabudin Sihabudin, dan Dhiana Puspitawati. “Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Universitas Brawijaya*, (2020): 341-351.

Priyonggojati, Agus. “Legal Protection for Loan Recipients in Conducting Financial Technology Based on Peer To Peer Lending.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163.

Putra, Gilang Rizki Aji. “Manusia Sebagai Subyek Hukum.” *Adalah* 6, no. 1 (2022): 27–34.

Putra, Irvan Danil, Laura Adibunga Nindya Jinangkung, and Tubagus Yazid Muhammad. “Analisis Potensi Fintech Pasca UU PPSK: Manfaat Dan Tantangan Bagi Industri Keuangan Di Indonesia.” *ALSA LC UGM Law Journal* 4, no. 1 (2023).

Rafael, Alfin. “Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2

(2021): 939–63.

Rahmayani, Nuzul. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24–41.

Ridwan, Hambali Thalib, dan Hamza Baharuddin. “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–28.

Salvasani, Alifia, dan Munawar Kholil. “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252.

Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, dan Aryanti Dwi Rachmawati. “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech.” *Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan* 1 (2017): 1–86.

Sedyo, Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).

Sengkey, Grasela Gloria., Hendrik Pondaag, dan Revy Korah. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” *Journal Unsrat. Universitas Sam Ratulangi*, n.d.

Septiana, Adinda Alita, Anggun Sukma Putri, Yeni Winatasari, dan Ending Kartini Panggiarti. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial

Technology: Peer To Peer Lending.” *Jurnal Imiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 1–8.

Wijayanti, Ditarizky, dan Pujiyono. “Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology Di Indonesia.” *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 43–51.

Wirawan, I Putu Gede. Purwanto, I Wayan Novy. “Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata” 9, no. 5 (2021).

Wulandani. “Perjanjian Pinjam Meminjam Fintech Dihubungkan Kata Sepakat Para Pihak Sesuai Ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Ite.” *Yustitia* 6, no. 2 (2020): 201–16.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Bayu, Angga Saputra. “Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst).” Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Chomisah, Minatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Putri, Adhetya Prabowo. “Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pinjaman Online Ilegal,” 2022.

Rahmat, Ibnu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Fintech Lending.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Sari, Yolanda Pusvita. “Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam

Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Lain-Lain

Aaron, Meyer, Francisco Rivadeneyra, and Francisco Samantha. “Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks.” *Bank of Canada Staff Discussion Paper 1* (2017): 283–312. <https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/07/sdp2017-10.pdf>.

Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira, and Lucky Akrabi. “Perkembangan Inovasi Fintect Di Indonesia.” *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Science)* 5, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.

Adminuniv. “Penggolongan Hukum Di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>.

AFPI. “Begini Cara Kerja Peer To Peer Lending Yang Harus Dipahami Lebih Dulu.” 19 Januari 2021, afpi.or.id, 2021. <https://afpi.or.id/articles/detail/cara-kerja-peer-to-peer-lending>.

———. “Bunga Pinjol Tinggi? Ini Dia Beberapa Fakta Yang Mesti Diketahui,” 2018. <https://afpi.or.id/articles/detail/bunga-pinjol-tinggi>.

AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Ali, N. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online.” *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14–31.

<https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>.

Anggraeni, Rika. “Keroyok Pinjol Ilegal, OJK Ajak Google Dan Pemilik Instagram Berembuk.” *Finansial Bisnis.com*, 2023.

<https://finansial.bisnis.com/read/20231212/563/1723315/keroyok-pinjol-ilegal-ojk-ajak-google-dan-pemilik-instagram-berembuk>.

Annur, Cindy Mutiara. “Ini 10 Provinsi Dengan Nasabah Pinjol Terbanyak Pada Agustus 2022.” *Katadata Media Network*, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/ini-10-provinsi-dengan-nasabah-pinjol-terbanyak-pada-agustus-2022>.

Arifin, Thomas. “Berani Jadi Pengusaha, Sukses Usaha, Dan Raih Pinjaman.” *Gramedia Pustaka Utama*, 2018.

Assidiq, Yusuf, and Idealisa Masyrafina. “OJK DIY Terima 226 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2023.” *Republika Jogja*, 2023.

<https://rejogja.republika.co.id/berita/s3kn4f399/ojk-diy-terima-226-pengaduan-konsumen-sepanjang-2023>.

Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis, Alumni. Bandung, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti*. Bandung: P.T. Alumni, 1994.

bapendajabar. “Financial Technology, Layanan Finansial Berbasis IT,” 2016.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/>.

Bayu, Angga Saputra. “Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst).” *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2021.

- Bestari, Novina Putri. “KTP Di Google Dipakai Orang Utang Pinjol, OJK Ambil Langkah.” CNBC Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231016063201-37-480756/ktp-di-google-dipakai-orang-utang-pinjol-ojk-ambil-langkah>.
- Chomisah, Minatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- DPR, Komisi XI. “UU PPSK Bertujuan Atasi Masalah Sektor Keuangan.” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42452/t/javascript;>
- Dr. Lukmanul Hakim. Recca Ayu Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology*. Umsida Press, 2022. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1278>.
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1–20.
- Felix, H F, and D G P Yustiawan. “Peer To Peer Lending: Hubungan Hukum Para Pihak Dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar.” *Jurnal Hukum Dan Sosial ...* 1, no. 4 (2023). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp->

widyakarya/article/view/1201%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/download/1201/1248.

“Financial Technology - P2P Lending,” n.d.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx#:~:text=Fintech Lending%2FPeer-to-,secara langsung melalui sistem elektronik.>

Firmansyah, Fahmi, Maulida Dwi Kartikasari, Makmur Sujarwo, Teguh Budi Raharjo, and Dien Noviany Rahmatika. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Illegal Di Masyarakat.” *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 168–79. <https://doi.org/10.24905/permana.v14i1.215>.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, 2015.

Gading, Samuel. “Pelaku Pinjol Ilegal Bisa Terancam Denda Rp 1 T Dan Penjara 10 Tahun.” *Detik.com*, 2023. <https://finance.detik.com/fintech/d-7086616/pelaku-pinjol-ilegal-bisa-terancam-denda-rp-1-t-dan-penjara-10-tahun>.

Hartano, G, B Budiharto, and S.N. Lestari. “Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (Peer to Peer Lending).” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).

Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

Haurissa, AW. “No Title.” Universitas Atma Jaya, 2022.

HS, F, M Hafidz, and Zainuddin. “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 501–16.

HS, Salim. *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Hukumonline.com. “16 Hal Yang Wajib Dipenuhi ‘Pemain’ Peer to Peer Lending Dalam Fintech,” 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peer-to-peer-lending-dalam-fintech-1t586e1f6a2e0a2/#!>

Ibrahim, Muhamad. “UU PPSK Jadi ‘Senjata’ Ampuh Pidanakan Pinjol Ilegal Di RI,” 2023. <https://infobanknews.com/uu-ppsk-jadi-senjata-ampuh-pidanakan-pinjol-ilegal-di-ri/>.

Idealisa Masyrafina. “OJK Ungkap Alasan Pinjol Ilegal Di DIY Sulit Dibasmi,” n.d. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rw0f51291/ojk-ungkap-alasan-pinjol-ilegal-di-diy-sulit-dibasmi>.

Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. “Survei Internet APJII 2023.” Survei.Apjii, 2023. <https://survei.apjii.or.id/>.

Indonesia, Bank. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” 2017. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx.

Indonesia, CNBC. “Tak Percaya Bunga Fintech Setinggi Langit? Ini Buktinya!” 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya>.

Informatika, Kementerian Komunikasi dan. “Kominfo Pastikan Pelindungan

Pengguna Pinjol Melalui Langkah Komprehensif,” 2021.
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/kominfo-pastikan-pelindungan-pengguna-pinjol-melalui-langkah-komprehensif/>.

Investree. “Cara Cerdas Meminjam Dan Mendanai,” n.d. <https://investree.id/how-it-works>.

IOSCO. “IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech).” *International Organization of Securities Commissions*, no. February (2017): 1–75. [www.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies - %0Awww.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies - %0Ahttps://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf](http://www.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies-%0Awww.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies-%0Ahttps://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf).

Jogja, OJK. “OJK Goes To Campus: Edukasi Mahasiswa UPY Cerdas Mengenal Fintech Lending,” 2023. <https://www.instagram.com/p/C0DttUrcKa/?igsh=MTJ2dHd4c3I1Zmw0dQ==>.

Keuangan, Otoritas Jasa. “Satgas Pasti Blokir 302 Pinjol Ilegal Dan Pinpri,” n.d. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

KPMG. “Government’s Role in the Evolution of Fintech,” 2018, 18–21. <https://home.kpmg.com/ie/en/home/insights/2017/07/government-role-evolution-fintech.html>.

Larasati, Kadek Ayu Diva. “Batalnya Perjanjian Atas Ketidakberwenangan Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Ilegal.” *Jurnal Kertha Semaya*

9, no. 7 (2021): 1197–1209.

M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukhlis, Aditio. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis Peer to Peer Lending.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. “FAQ: Kategori Umum,” n.d. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf.

———. “IKNB Statistik Fintech,” 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.

———. “Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 22 April 2022.” Ojk.Go.Id, 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>.

———. “Perusahaan Fintech Lending Berizin per 9 Oktober 2023,” n.d. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Penyelenggara_Fintech_Lending_Berizin_di_OJK_per_9_Oktober_2023.pdf.

———. *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama*

Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, 2023.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-2023-2028.aspx>.

———. “Satgas Pasti Blokir 22 Entitas Penawaran Investasi Kegiatan Keuangan Ilegal Serta 625 Pinjol Ilegal Dan Pinprie,” 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-22-Entitas-Penawaran-Investasi-Kegiatan-Kuangan-Ilegal-Serta-625-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>.

———. “Satgas Pasti Perkuat Koordinasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,” 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Perkuat-Koordinasi-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal.aspx>.

———. “Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech Peer to Peer Lending,” 2022. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx>.

———. “Siaran Pers: OJK Perkuat Peraturan Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat,” 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Peraturan-Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx>.

———. “Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital,” 2018. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi-Kuangan-Digital.aspx>.

Paramitha, Defara Dhanya. “Bunga Pinjol Lebih Tinggi Dari Bunga Bank, AFPI

Ungkap 3 Alasannya.” tempo.co, 2023.
<https://bisnis.tempo.co/read/1784077/bunga-pinjol-lebih-tinggi-dari-bunga-bank-afpi-ungkap-3-alasannya>.

Pardana, I Nyoman Adi, Sihabudin Sihabudin, and Dhiana Puspitawati.

“Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Universitas Brawijaya, 2020. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p341-351>.

Priyonggojati, Agus. “Legal Protection for Loan Recipients in Conducting Financial Technology Based on Peer To Peer Lending.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163.

Puspadini, Mentari. “Begini Cara Bisnis Pinjol Ilegal Peras Duit Warga RI.” CNBC Indonesia, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231101131831-17-485516/begini-cara-bisnis-pinjol-ilegal-peras-duit-warga-ri>.

Putra, Gilang Rizki Aji. “Manusia Sebagai Subyek Hukum.” *Adalah* 6, no. 1 (2022): 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.

Putra, Irvan Danil, Laura Adibunga Nindya Jinangkung, and Tubagus Yazid Muhammad. “Analisis Potensi Fintech Pasca UU PPSK: Manfaat Dan Tantangan Bagi Industri Keuangan Di Indonesia.” *ALSA LC UGM Law Journal* 4, no. 1 (2023).

Putri, Adhetya Prabowo. “Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan Pinjaman Online Ilegal,” 2022.

- Rafael, Alfin. “Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 939–63.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rahmat, Ibnu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Fintech Lending.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Rahmayani, Nuzul. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24–41. www.hukumonline.com.
- Ramadhani, Niko. “Ini Penjelasan Seputar Cara Kerja P2P Lending.” Akseleran, 2019. <https://www.akseleran.co.id/blog/cara-kerja-p2p-lending/>.
- Ridwan, Hambali Thal;ib, and Hamza Baharuddin. “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–28.
- Rizki, Mochamad Januar. “Menilik Jeratan Hukum Pelaku Jasa Keuangan Ilegal Dalam UU P2SK.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-jeratan-hukum-pelaku-jasa-keuangan-ilegal-dalam-uu-p2sk-lt64cb714044675/?page=1>.
- Salvasani, Alifia, and Munawar Kholil. “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui OTOriTas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252.

<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>.

Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, and Aryanti Dwi Rachmawati. “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech.” *Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan* 1 (2017): 1–86.

“SATGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL TEMUKAN 434 TAWARAN PINJOL ILEGAL,” 2023. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Keuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal/SATGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL TEMUKAN 434 TAWARAN PINJOL ILEGAL.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Keuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal/SATGAS%20PEMBERANTASAN%20AKTIVITAS%20KEUANGAN%20ILEGAL%20TEMUKAN%20434%20TAWARAN%20PINJOL%20ILEGAL.pdf).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian-Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

“Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal SP 08/Stpasti/Xi/2023,” 2023.

“Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal SP 09/STPASTI/XI/2023,” 2023.

Sedyo, Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).

Sengkey, Grasela Gloria., Hendrik Pondaag, and Revy Korah. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” *Journal Unsrat*. Universitas Sam Ratulangi, n.d.

Septiana, Adinda Alita, Anggun Sukma Putri, Yeni Winatasari, and Ending Kartini Panggiarti. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending.” *Jurnal Imiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 1–8.

Setiyono, Wisnu Panggah, Sriyono, and Detak Prapanca. *Financial Techology. Umsida Press*, 2021.
<https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/download/978-623-6292-68-6/1048/>.

“Siaran Pers Bersama PERNYATAAN BERSAMA OJK, BANK INDONESIA, KEPOLISIAN RI, KOMINFO DAN KEMENKOP UKM DALAM PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL,” 2021.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-Ri,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal/SPB - PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL.pdf>.

sikapiuangmu.com. “DELAPAN TAHUN OJK BERDIRI MEMBANGUN NEGERI,” n.d.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20536>.

———. “Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan.” *Sikapi Uangmu*, 2020.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sorongon, Tommy Patrio. “Anda Telanjur Pinjam Pinjol Ilegal? Mahfud MD: Jangan Bayar!” CNBC Indonesia, 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220827125916-37-367073/anda-telanjur-pinjam-pinjol-ilegal-mahfud-md-jangan-bayar>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace-Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*. Jawa Barat: Sinar Grafika, 2009.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- UNS, Layanan Fakultas Hukum. “Materi Hukum Kontrak.” Surakarta, n.d.
https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Data_Backup/Done_To_BackUp/MATERI_HUKUM_KONTRAK_%282%29.docx.
- Wijayanti, Ditarizky, and Pujiyono. “Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial Technology Di Indonesia.” *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 43–51.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers->
- Wirawan, I Putu Gede. Purwanto, I Wayan Novy. “Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021).
- Wulandani. “Perjanjian Pinjam Meminjam Fintech Dihubungkan Kata Sepakat Para Pihak Sesuai Ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang Undang Ite.” *Yustitia* 6, no. 2 (2020): 201–16.
<https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.115>.

Yogyakarta, Wilayah D I. “Perkembangan Kinerja Industri Jasa Keuangan,” no. September (2022).

Zahra, Rally Nufi Khafialima, and Kukuh Tejomurti. “PENERAPAN PRINSIP KYC PADA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING YANG AKOMODATIF BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *Privat Law* 11, no. 2 (2023).

